

ABSTRAK

Riana Novita Sari, 2021, *Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Lely Shofa Imama, Lc., M.S.I

Kata Kunci: Pratik Sewa-Menyewa, Tanah, Perspektif Ekonomi Islam

Praktik sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena ada orang yang mempunyai lahan banyak atau luas namun tidak mampu untuk mengelolanya sendiri sehingga dtuhkan orang lain yang mampu atau pandai dalam bertani untuk mengelolanya dan masih banyak orang yang tidak mempunyai cukup lahan untuk bertani sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu: *pertama* bagaimana praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan *kedua* bagaimana Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasinya adalah pemilik tanah, penyewa dan masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah lama dipraktikkan oleh petani di Desa Jalmak dalam menyepakati hal berikut yaitu harga sewa, sistem bayar, pengelolaan tanah yang ada di Desa Jalmak dan kesepakatan hanya tidak tertulis. Untuk uang sewa atau bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati bersama antara pemilik dan penyewa. *Kedua*, praktik sewa-menyewa tanah yang dilakukan di Desa Jalmak sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan pelaku akad (pemilik tanah dan penyewa), objek berupa manfaat dari tanah sawah serta *ijab* dan *qobul*, untuk syaratnya sendiri telah memenuhi. Biasanya petani dalam menyewa tanah sawah menanam padi, jagung dan tembakau. Untuk besaran uang sewa sendiri ketika penyewa menanam padi maka akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ hasil panen, untuk jagung akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ hasil panen dan untuk tembakau luas tanah 1 Ha penyewa akan membayar uang sebesar Rp 2.000.000 sedangkan jika luasnya 2 Ha uang yang dibayar penyewa sebesar Rp 3.000.000. Apabila akad berakhir maka cara pengembalian tanah sawah dengan cara penyewa mendatangi rumah pemilik dengan memasrahkan kembali tanahnya.